

JASA - RETRIBUSI - PERUBAHAN
2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 3, LD 2016/NO 3, SETDA KABUPATEN SLEMAN : 5
HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

ABSTRAK : Hasil peninjauan kembali menunjukkan beberapa tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sudah tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta terdapat penambahan objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga;

Peninjauan kembali tarif retribusi yang meliputi pengelolaan Museum Gunung Merapi, kunjungan wisatawan mancanegara pada objek Gunung Merapi dan wisata Candi-candi. Penambahan objek retribusi baru yaitu Gedung Olahraga Pangukan dan Gedung Olahraga Klebengan.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2010.

Catatan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Mei 2016
Penjelasan : 2 Halaman